



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

Nomor : 29/HK.01.01/K.SG-03/08/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi hukum yang cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi kepada publik, serta mendukung keterbukaan informasi dan tata Kelola kelembagaan yang transparan dan akuntanbel di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta penguatan reformasi birokrasi berbasis digital, diperlukan sumber daya yang kompeten dan struktur tim yang jelas dalam pengelolaan JDIH;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR 29/HK.01.01/K.SG-03/08/2025 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Buton Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan mempunyai fungsi:
- Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum ;
 - Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batauga

Pada Tanggal : 1 Agustus 2025

 **KETUA,**


BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan

Nomor : 29/HK.01.01/K.SG-03/08/2025

Tanggal : 1 Agustus 2025

Tentang : Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd	KETUA/ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA
2.	HARDI KAMARU, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA
3.	ROSNI, S.IP., M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA
4.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd., M.Si	KORSEK BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PENANGGUNGJAWAB / KETUA
5.	MUSLIMIN HALIM, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	OPERATOR / ADMIN
6.	ARSYAD YUSUF MAHENDRA, SH.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	OPERATOR / ADMIN
7.	SAHRIAL	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	OPERATOR

KETUA,



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd